

ANALISIS RASIO KEPATUHAN WPOP SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUAN TAX AMNESTY DI KPP PRATAMA JAKARTA SELATAN

Dona Fitria¹, Ismail Dwi Cahyo²

Universitas Indraprasta PGRI^{1,2}
fitriaqintha@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis rasio kepatuhan WPOP (Usahawan) sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* di KPP Pratama Jakarta Selatan. Lokasi penelitian di KPP Pratama Jakarta Cilandak, KPP Pratama Jakarta Pancoran, KPP Pratama Jakarta Mampang, dan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data kepatuhan WPOP Tahun 2015 berdasarkan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tahun pajak 2015 diasumsikan sebagai data sebelum *tax amnesty*. Sementara data kepatuhan WPOP Tahun 2016 berdasarkan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tahun pajak 2016 diasumsikan sebagai data masa berlaku/ sesudah *tax amnesty*. Analisis data dalam penelitian menggunakan rasio kepatuhan WPOP tahun 2015-2016. Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu mengalami peningkatan sebanyak 3.542 orang. Hal ini diperkuat dengan adanya peningkatan rasio kepatuhan WPOP menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu sebesar 10,6%. Jumlah WPOP Usaha yang melaporkan SPT Tahunan PPh tidak tepat waktu berkurang sebanyak 1.510 WPOP. Hal ini diperkuat dengan penurunan rasio kepatuhan WPOP Usaha tidak tepat waktu sebesar 4,24%. Jumlah WPOP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh setelah berlakunya *tax amnesty* mengalami penurunan sebanyak 2.868 WPOP. Hal ini diperkuat oleh rasio ketidakpatuhan WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang turun sebesar 6,386%. Artinya bahwa *tax amnesty* berhasil meningkatkan kepatuhan WPOP Usahawan.

Kata Kunci: Kepatuhan WPOP, Tax Amnesty

ABSTRACT

The objective of the research is to analyze the ratio of WPOP (entrepreneur) compliance before and after tax amnesty in KPP Pratama Jakarta Selatan. Research location in KPP Pratama Jakarta Cilandak, KPP Pratama Jakarta Pancoran, KPP Pratama Jakarta Mampang, and KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Data collection with documentation techniques. Data of WPOP Compliance Year 2015 based on the submission of Annual Income Tax Returns for the fiscal year 2015 is assumed to be pre-tax amnesty data. While compliance data of WPOP Year 2016 based on the submission of Annual Income Tax Returns for the fiscal year 2016 is assumed to be data of validity / after tax amnesty. Data analysis in this research use WPOP compliance ratio 2015-2016. The number of WPOPs submitting the Annual Income Tax Return on time has increased by 3,542 people. This is reinforced by the increase of WPOP compliance ratio submitting the Annual Income Tax Return on time in the amount of 10.6%. Number of WPOP Enterprises that reported annual tax returns are not on time reduced by 1,510 WPOP. This is reinforced by an inadequate WPOP Compliance ratio reduction of 4.24%. The number of WPOPs not reporting the Annual Income Tax Return after the tax amnesty has decreased by 2,868 WPOP. This is reinforced by the ratio of non-compliance WPOP that did not submit the Annual Income Tax Returns which decreased by 6.386%. This means that tax amnesty managed to improve WPOP entrepreneur's compliance.

Keyword: Personal Taxpayer Compliance, Tax Amnesty

PENDAHULUAN

Tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) yang berada pada kisaran 11% data tahun 2016. Rasio ini jelas masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata dunia ataupun Negara OECD (keduanya sekitar 14%) Indonesia masih dapat dianggap kondisi *undertaxing*. Dengan jumlah penduduk berada di peringkat ke-5 terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia mempunyai banyak potensi pajak yang mampu digali (Aryobimo, 2012). Masih belum optimalnya pemungutan pajak menyebabkan *tax ratio* Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah.

Menanggapi permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak, menurut Cahyonowati (2011), kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (variabel *economic deterrence*) yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Tetapi berdasarkan penelitian Kogler *et al.* (2013) dan Kircheler *et al.* (2008), mekanisme denda dan pemeriksaan pajak menjadi kurang efektif meningkatkan kepatuhan sukarela bila dilakukan dalam jangka panjang.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan dilaksanakannya program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Banyak kondisi yang melatar belakangi keputusan pemerintah untuk menjalankan program pengampunan pajak. Kondisi tersebut antara

lain adalah tidak tercapainya target pengumpulan pajak pada tahun 2015, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, perlunya basis data wajib pajak baru yang lebih kredibel serta adanya Automatic Exchange Information antar negara di dunia yang akan diberlakukan pada tahun 2018.

Pada umumnya, sebagian ahli perpajakan berpendapat bahwa *tax amnesty* merupakan cara yang mujarab untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Walau demikian, ada juga kekhawatiran bahwa *tax amnesty* dapat melemahkan kepatuhan wajib pajak, terutama jika orang berharap bahwa *tax amnesty* mungkin akan datang lagi di masa depan (Andreoni dalam Darussalam dkk, 2014).

Menurut Simon James *et al* yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano, 2006 dalam Supadmi, 2010) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Selanjutnya Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Secara umum Pengertian *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang *forgiveness* / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016, pasal 1 (1) yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pada pasal 1 (3), Harta yang dimaksud adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 1 (7), uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas

negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak atau amnesti pajak (bahasa Inggris: *tax amnesty*) adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana (https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak).

Pengampunan Pajak pada tahun 2016 dibagi menjadi beberapa periode, yaitu : periode pertama dimulai pada 1 Juli 2016 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2016 sedangkan periode Pengampunan Pajak periode kedua dimulai pada 1 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Sedangkan periode ketiga dimulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Kebijakan perpajakan yang pernah dilakukan Indonesia sebelum tahun 2016 adalah antara lain program pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tahun 1964 dan 1984, serta program *sunset policy* yang dianggap program *tax amnesty* versi mini pada tahun 2008.

Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya

kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

Penelitian tentang rasio perbandingan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukan *tax amnesty* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Selatan tidak banyak dilakukan sebelumnya karena pemberlakuan *tax amnesty* baru berakhir 31 Maret 2017. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pengambilan kebijakan pada Kementerian Keuangan.

Masalah dalam penelitian ini adalah masih banyak ditemukan wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukan *tax amnesty* pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah tanpa adanya manipulasi, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, Sugiyono (2010:14). Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Jakarta Cilandak, KPP Pratama Jakarta Pancoran, KPP Pratama Jakarta Mampang, dan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Waktu yang digunakan penelitian yaitu pada bulan April – Juli 2018.

Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Selatan. Objek penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

sebelum dan setelah berlakunya kebijakan *Tax Amnesty* yang dilihat dari penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP tahun pajak 2015 dan 2016.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Data yang dibutuhkan meliputi jumlah data WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dan jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak, KPP Pratama Jakarta Pancoran, KPP Pratama Jakarta Mampang, dan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun pajak 2015 sampai dengan tahun pajak 2016. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara atau secara sistematis, pedoman peneliti berupa garis-garis besar permasalahan Kepatuhan WPOP Usaha, permasalahan kebijakan *tax amnesty*, dan Penyampaian SPT Tahunan.

Teknik Analisis Penelitian

- 1) Analisis kepatuhan Wajib Pajak sebelum berlakunya *tax amnesty* (tahun 2015)
 - a. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No:74/PMK.03/2012 mengatur bahwa Wajib Pajak disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 tepat waktu yang digunakan dalam perhitungan ini adalah jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret 2016).

$$\frac{\text{Jumlah WPOP menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 tepat waktu}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar tahun 2015}} \times 100\%$$

- b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 tidak tepat waktu yang digunakan

dalam perhitungan ini adalah jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 lebih dari tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Perhitungan ini dilakukan hanya untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 yang diterima selama tahun 2016

(April 2016 sampai dengan Desember 2016).

$$\frac{\text{Jumlah WPOP menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 tidak tepat waktu}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar tahun 2015}} \times 100\%$$

c. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPT Tahunan
Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun

2015 dalam perhitungan ini adalah selisih antara jumlah WPOP terdaftar tahun 2015 dengan seluruh jumlah WPOP yang menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2015 yang diterima selama tahun 2016.

$$\frac{\text{Jumlah WPOP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar tahun 2015}} \times 100\%$$

2) Analisis kepatuhan Wajib Pajak sesudah berlakunya *tax amnesty* (tahun 2016)
a. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No:74/PMK.03/2012 mengatur bahwa Wajib Pajak disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Khusus untuk penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP Tahun 2016, berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-87/PJ/2017 penyampaian SPT PPh WPOP tahun 2016 dimundurkan menjadi 21 April 2017. Sehingga jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 tepat waktu yang digunakan dalam perhitungan ini adalah jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 yang disampaikan paling lambat 21 April 2017.

$$\frac{\text{Jumlah WPOP menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 tepat waktu}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar tahun 2016}} \times 100\%$$

b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu

Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 tidak tepat waktu yang digunakan dalam perhitungan ini adalah jumlah WPOP yang menyampaikan

SPT Tahunan PPh tahun 2016 lebih dari tanggal 21 April 2017. Perhitungan ini dilakukan hanya untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 yang diterima selama tahun 2017 (Mei 2017 sampai dengan Desember 2017).

$$\frac{\text{Jumlah WPOP menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 tidak tepat waktu}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar tahun 2016}} \times 100\%$$

c. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPT Tahunan
Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 dalam perhitungan ini adalah selisih

antara jumlah WPOP terdaftar tahun 2016 dengan seluruh jumlah WPOP yang menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2016 yang diterima selama tahun 2017.

$$\frac{\text{Jumlah WPOP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar tahun 2016}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2015

Bulan	Jumlah WPOP
Januari 2016	29
Februari 2016	219
Maret 2016	4.504
April 2016	634
Mei 2016	85
Juni 2016	55
Juli 2016	29
Agustus 2016	113
September 2016	655
Oktober 2016	169
November 2016	112
Desember 2016	354
Jumlah	6.958

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Selatan 2018

Tabel 2. Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2016

Bulan	Jumlah WPOP
Januari 2017	53
Februari 2017	287
Maret 2017	5.323
April 2017	2.631
Mei 2017	151
Juni 2017	133
Juli 2017	95
Agustus 2017	104
September 2017	59
Oktober 2017	57
November 2017	51
Desember 2017	46
Jumlah	8.990

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Selatan 2018

Tabel 3. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan 2015 dan 2016 Tepat Waktu, Tidak Tepat Waktu dan Tidak Menyampaikan

Tahun Pajak	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Menyampaikan	Jumlah WPOP Usaha Terdaftar
2015	4.752	2.206	28.449	35.457
2016	8.294	696	25.581	34.571

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Selatan 2018

1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2015 (Sebelum Berlaku *Tax Amnesty*)

a) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tepat Waktu

Tabel 4. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 Tepat Waktu

Bulan	WPOP Tepat Waktu	Rasio (%)
Januari 2016	29	0,082
Februari 2016	219	0,62
Maret 2016	4.504	12,70
Jumlah	4.752	13,40

Sumber: Olahan Data 2018

Hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu bulan Januari, Februari dan Maret mengalami

perubahan. Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 tepat waktu sebelum berlakunya *tax amnesty* sebanyak 4.752 dengan rasio kepatuhan WPOP sebesar 13,40%. Rasio Kepatuhan WPOP paling tinggi sebesar 12,70% terjadi pada bulan Maret 2016.

b) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Tepat Waktu

Tabel 5. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 Tidak Tepat Waktu

Bulan	WPOP Tidak Tepat Waktu	Rasio (%)
April 2016	634	1,79
Mei 2016	85	0,24
Juni 2016	55	0,16
Juli 2016	29	0,082
Agustus	113	0,32

2016		
September 2016	655	1,86
Oktober 2016	169	0,47
November 2016	112	0,32
Desember 2016	354	0,998
Jumlah	2.206	6,24

Sumber: Olahan Data 2018

Hasil perhitungan tabel menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WPOP yang tidak tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 selalu mengalami perubahan tiap bulannya. Jumlah WPOP Usaha yang tidak tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015 (sebelum berlaku *tax amnesty*) sebanyak 2,206 dengan rasio kepatuhan WP sebesar 6,24%. Rasio Kepatuhan WPOP paling tinggi sebesar 1,86 % pada terjadi pada bulan September 2016. Pada bulan terakhir penerapan *tax amnesty* periode pertama.

- c) Rasio Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak Menyampaikan SPT Tahunan

Tabel 6. Jumlah WPOP Usaha yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2015

Tahun Pajak	WPOP Terdaftar	WPOP Tidak Menyampaikan	Rasio (%)
2015	35.457	28.449	80,376
Jumlah	35.457	28.449	80,376

Sumber: Olahan Data 2018

Hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 sebanyak 28.449 dengan rasio ketidak kepatuhan WP sebesar 76,92%.

2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah Berlaku *Tax Amnesty*(SPT Tahunan PPh Tahun 2016)

- a) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

Tabel 7. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh 2016 Tepat Waktu

Bulan	WPOP Tepat Waktu	Rasio (%)
Januari	53	0,15
Februari	287	0,84
Maret	5.323	15,40
April	2.631	7,61
Jumlah	8.294	24,00

Sumber: Olahan Data 2018

Hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2016 tepat waktu yaitu penyampaian di bulan Januari, Februari, Maret dan April mengalami perubahan. Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 tepat waktu sesudah berlakunya *tax amnesty* sebanyak 8.294 dengan rasio kepatuhan WPOP sebesar 24,00%. Rasio Kepatuhan WPOP paling tinggi sebesar 15,40% terjadi pada penyampaian SPT Tahunan PPh di bulan Maret 2017.

b) Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Tepat Waktu

Tabel 8. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh 2016 Tidak Tepat Waktu

Bulan	WPOP Tidak Tepat Waktu	Rasio (%)
Mei 2017	151	0,43
Juni 2017	133	0,38
Juli 2017	95	0,27
Agustus 2017	104	0,31
September 2017	59	0,17
Oktober 2017	57	0,16
November 2017	51	0,15
Desember 2017	46	0,13
Jumlah	696	2,00

Sumber: Olahan Data 2018

Hasil perhitungan tabel menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WPOP yang tidak tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 selalu mengalami perubahan tiap bulannya. Jumlah WPOP Usaha yang tidak tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 (sesudah berlaku *tax amnesty*) sebanyak 696 dengan rasio kepatuhan WP sebesar 2,00%. Rasio Kepatuhan WPOP paling tinggi sebesar 0,43% yang terjadi pada bulan Mei 2017.

c) Rasio Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak Menyampaikan SPT Tahunan

Tabel 9. Jumlah WPOP Usaha yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan 2016

Tahun Pajak	WPOP Terdaftar	WPOP Tidak Menyampaikan	Rasio (%)
2016	34.571	25.581	73,99
Jumlah	34.571	25.581	73,99

Sumber: Olahan Data 2018

Hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2016 sebanyak 25.581 dengan rasio ketidakpatuhan WPOP sebesar 73,99%.

SIMPULAN

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang berlaku pada pertengahan tahun 2016 (periode pertama dan kedua) membawa perbaikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Selatan. Hal ini dapat terlihat dari rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah diberlakukan kebijakan *tax amnesty* dengan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum diberlakukan kebijakan *tax amnesty*.

Dari segi kewajiban WPOP dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh, sebelum diberlakukan *tax amnesty* jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu hanya berjumlah 4.752 WPOP. Sedangkan sesudah diberlakukan *tax amnesty* pada tahun 2016 (*tax amnesty* tahap I dan II) jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu meningkat menjadi 8.294 WPOP. Terjadi peningkatan jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu yaitu sebanyak 3.542 WPOP. Hasil ini juga diperkuat dengan rasio kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu yang mengalami peningkatan sebesar 10,6%. Dari yang awalnya sebelum diberlakukan *tax amnesty* sebesar 13,40% meningkat menjadi sebesar 24% diakhir tahun 2017.

Perbaikan ini juga dapat dilihat dari jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak tepat waktu. Sebelum diberlakukan *tax amnesty* jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak tepat waktu berjumlah 2.206 WPOP. Sedangkan sesudah diberlakukan *tax amnesty* jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak tepat waktu menurun menjadi 696 WPOP. Terjadi penurunan sebesar 1.510 WPOP. Dari yang awalnya merupakan WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak tepat waktu, setelah diberlakukan *tax*

amnesty WPOP tersebut berubah menjadi WPOP yang memenuhi kewajiban perpajakannya dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dengan tepat waktu. Hasil ini juga diperkuat dengan rasio ketidakpatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak tepat waktu yang mengalami penurunan sebesar 4,24%. Dari yang awalnya sebelum diberlakukan *tax amnesty* sebesar 6,24% menurun menjadi 2%.

Selain itu, perbaikan juga dapat dilihat dari berkurangnya jumlah WPOP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh. Sebelum diberlakukan *tax amnesty* jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh berjumlah 28.449 WPOP. Sedangkan sesudah diberlakukan *tax amnesty* jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh menurun menjadi 25.581 WPOP. Dengan adanya *tax amnesty* meningkatkan kesadaran WPOP untuk memenuhi kewajibannya dalam penyampaian SPT Tahunan PPh yaitu sebanyak 2.868 WPOP. Dari yang awalnya merupakan WPOP yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh, setelah diberlakukan *tax amnesty* WPOP tersebut berubah menjadi WPOP yang memenuhi kewajiban perpajakannya dalam penyampaian SPT Tahunan PPh. Hasil ini juga diperkuat dengan rasio ketidakpatuhan WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang mengalami penurunan sebesar 6,386%. Dari yang awalnya sebelum diberlakukan *tax amnesty* sebesar 80,376% menurun menjadi 73,99%.

DAFTAR PUSTAKA

Aryobimo, Putut dan Nur Cahyonowati. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Dipenegoro Journal of Accounting, Volume 1, No. 1, Tahun 2012, hal 2.

Cahyonowati, Nur. 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 15 (2). pp. 161-177.

Gunadi. 2005. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo

<http://www.pajak.go.id> *Tax Ratio Indonesia*. Diakses pada 09 juni 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak. Diakses pada 10 Juni 2017.

Keputusan Menteri Keuangan No. 192/KMK.03/2007 Tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. 2008. *Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. doi:10.1016/j.joep.2007.05.004.

Kogler, Christoph, Matthias Kasper and Erich Kirchler. 2013. *Tax Policy and the News: An Empirical Analysis of Taxpayers' Perceptions of Taxrelated Media Coverage and its Impact on Tax Compliance*. University of Vienna, Austria WU – Vienna University of Economics and Business: International Taxation Research Paper Series No. 2013 – 07

Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supadmi. 2010. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.